

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh umat manusia, telah mendorong serangkaian perkembangan dalam bidang teknologi dan informasi. Berbagai perkembangan ini membawa dampak negatif maupun positif bagi manusia itu sendiri. Manusia menghadapi dilema akibat perbenturan antara kebutuhan akan kemajuan pengetahuan di satu sisi dan iman di sisi yang lain.

Salah satu dampak negatif dari berbagai macam perkembangan itu adalah munculnya praktek aborsi. Fenomena aborsi ternyata mendapat perhatian yang cukup besar dari para ilmuwan dan seringkali menjadi bahan perdebatan, karena masalah aborsi ini menyangkut masalah kehidupan dan keselamatan jiwa manusia.

Sejak zaman primitif aborsi sudah dikenal, antara lain oleh suku bangsa Aborigin di Australia dan Eskimo di kutub utara. Bangsa Inggris Raya mengenal aborsi yang dilakukan dengan cara meminum air rebusan Arurat yang menimbulkan iritasi pada kandungan kencing. Bagi masyarakat Indonesia aborsi sudah tidak asing lagi. Bukti atas hal tersebut antara lain dapat dijumpai pada beberapa relief Candi Borobudur, yang menggambarkan

kejadian pengguguran kandungan dengan cara meletakkan batu di atas perut perempuan yang sedang hamil.¹

Kasus aborsi di kota Yogyakarta melibatkan remaja putera dan puteri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan berasal dari berbagai status sosial. Keberadaan mereka di kota Yogyakarta yang pada awalnya untuk kepentingan studi, karena terjerumus dalam pergaulan bebas akhirnya terlibat dalam praktek aborsi setelah terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. Hal tersebut terjadi karena berbagai macam faktor. Pertama, keberadaan mereka jauh dari kontrol keluarga. Kedua, tempat tinggal berupa rumah kost tidak terawasi oleh induk semangnya. Padahal kontrol dari orangtua dan induk semang sangat penting guna mencegah terjadinya perbuatan yang tidak pantas mereka lakukan.

Kontrol tuan rumah atau pemilik kost terhadap perilaku anak-anak kost juga sangat penting guna menghindari praktek-praktek seks bebas ataupun kumpul kebo. Disamping karena faktor lemahnya kontrol orangtua atau induk semang, keberadaan tempat-tempat hiburan di kota Yogyakarta juga memberi andil besar atas terjadinya perilaku yang menyimpang.

Remaja yang terjerumus dalam kehidupan seks bebas, tidak memikirkan resiko yang bakal dihadapi seperti terjadinya kehamilan. Ketika kehamilan tersebut benar-benar terjadi, biasanya akan memunculkan pikiran untuk melakukan aborsi. Beratnya beban psikologis yang ditanggung oleh perempuan yang hamil di luar nikah menjadikan aborsi dipandang sebagai

¹ Alisan Frater dan Chaterine Wright, *Dilema Aborsi*, Arcan, Jakarta, 1994, Hlm 14.

solusi. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai *abortus provocatus criminalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Aborsi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui cara medis maupun non medis. Aborsi secara medis dilakukan dengan bantuan dokter, bidan, maupun perawat. Aborsi dapat pula dilakukan dengan bantuan dukun-dukun tradisional, secara non medis. Teknik yang digunakan dalam praktek aborsi non medis adalah dengan pengurutan pada perut dan meminum ramuan tradisional semisal campuran cairan nanas muda dan pil kina. Akan tetapi, aborsi yang dilakukan dengan cara tradisional tersebut kebanyakan justru menyebabkan kematian. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak wanita yang meninggal dunia akibat aborsi yang dilakukan secara tidak aman oleh orang yang tidak menguasai ilmu kesehatan, pengetahuan medis beserta alat-alatnya. Banyak kematian juga disebabkan oleh penggunaan alat-alat yang tidak benar dan tidak memperhatikan apakah alat tersebut sudah cukup steril atau layak digunakan. Oleh karena itu sampai sekarang, perbuatan aborsi tetap dilarang.

Abortus provocatus criminalis di Indonesia cenderung dilakukan secara diam-diam, oleh karenanya perbuatan aborsi tersebut jarang yang bisa didektesi. Frekuensi terjadinya aborsi sangat sulit dihitung secara akurat, karna aborsi yang dilakukan dengan sengaja sangat sering terjadi tanpa pernah dilaporkan. Kecuali jika terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di Rumah sakit. Akan tetapi berdasarkan perkiraan dari Badan keluarga berencana nasional (BKBN), ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi

di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.²

Berdasarkan pada paparan di atas, maka sangat pantas untuk mengupas upaya penegakan hukum terhadap masalah *abortus provocatus criminalis* terutama yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dari sudut pandang ilmu hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana, melalui sebuah penelitian.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta?

C. Tinjauan Pustaka

Pengertian aborsi menurut ilmu hukum adalah lahirnya buah kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dikenakan sanksi yang diatur dalam KUHP. Aborsi menurut pengertian medis adalah gugurnya kandungan dan berakibat berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar

² Website: [http/ www/ aborsi.org](http://www/aborsi.org). judul artikel Statistik Hukum.

kandungan. Batas umur kandungan dan berat badan fetus yang keluar kurang dari 28 gram.³

Berdasarkan peristiwa di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian aborsi secara medis lebih sempit karena dibatasi oleh umur kandungan. Sedangkan pengertian aborsi menurut hukum pidana lebih luas karena tidak mempersoalkan berapa umur janin yang digugurkan. Dalam KUHP, masalah aborsi diatur dalam Bab XIX Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Orang. Dalam bab tersebut selain tentang pengguguran kandungan, diatur juga tentang kejahatan terhadap nyawa orang lain, seperti pembunuhan seseorang atas permintaan sendiri, kejahatan berupa pembunuhan anak yang baru lahir dengan pengguguran kandungan.⁴

Persamaan antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan ialah bahwa ada kandungan (*vrucht*) atau bayi (*kind*) yang hidup kemudian dimatikan. Persamaan ini menyebabkan tindakan pidana aborsi dimasukkan kedalam Bab XIX Buku II Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa Orang.

Perbedaan pokok antara pembunuhan anak dan pengguguran kandungan adalah bahwa pembunuhan anak haruslah ada yang lahir dan hidup. Sedangkan dalam pengguguran kandungan atau mematikan kandungan ada yang hidup tetapi belum menjadi bayi.⁵

³ Ali Ghufan Mukti, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, Dan Operasi Kelamin Dalam Tinjauan Medis, Hukum Dan Agama Islam*, Aditya Media, Yogyakarta, 1993, Hlm 2.

⁴ Bambang Purnomo, *Hukum Pidana: Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Jakarta, 1988, Hlm 138.

⁵ Abdul Mun'im Idris, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1997, Hlm 246

Aborsi disebut dengan istilah *abortus* yang berarti terpecahnya embrio yang tidak mungkin hidup lagi (sebelum habis bulan keempat dari kehamilan). Sedangkan *abortus provocatus* diartikan sebagai keguguran karena kesengajaan. Berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran aborsi dapat dikategorikan atas dua jenis, yaitu aborsi dengan unsur kesengajaan dan aborsi yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya yang disebabkan oleh hal-hal seperti adanya kelainan indung telur atas suatu penyakit yang diderita si ibu. Sedangkan aborsi yang disengaja dibedakan menjadi dua yaitu *abortus provocatus criminalis* dan *abortus provocatus therapeuticus*.⁶

Abortus provocatus therapeuticus adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alat-alat tertentu dan dengan alasan bahwa kehamilan tersebut membahayakan atau dapat menyebabkan kematian si ibu, misalnya ibu yang memiliki penyakit berat. Sedangkan *abortus provocatus criminalis* adalah penguguran kandungan tanpa pembenaran alasan medis dan dilarang oleh hukum.

Berdasarkan uraian tersebut aborsi hanya boleh dilakukan oleh dokter dengan tujuan pengobatan yang wajib dilaksanakan berdasarkan sumpah jabatan. Dalam kode etik kedokteran Indonesia (KODEKI) pada pasal 10 KODEKI dikatakan bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat kewajiban melindungi makhluk insani.⁷

Perbuatan aborsi dengan tanpa indikasi biasanya dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Salah satu alasannya adalah tentu pelaku takut perbuatannya diketahui oleh orang lain. Cara yang ditempuh dengan melakukan aborsi tersebut bermacam-macam, yaitu cara medis melalui dokter yang melakukannya tanpa indikasi-indikasi tertentu, atau cara non medis

⁶ Musa Perdanakusuma, *Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hlm 191.

⁷ Ali Ghufan Mukti, *Op.cit*, Hlm 3.

melalui dukun beranak atau dilakukan sendiri tanpa bantuan dokter atau dukun.

Pelaku aborsi berasal dari tingkat usia remaja sampai batas usia kesuburan wanita yang baru berhenti. Berdasarkan penelitian, perbuatan aborsi paling banyak dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah atau perkawinan. Seperti dikemukakan oleh Masri Singarimbun bahwa ada 1 juta wanita Indonesia yang melakukan aborsi tiap tahun, kira-kira 50% berstatus belum menikah dan 10% sampai 25% diantaranya adalah remaja.⁸

Dalam hal aborsi, tidak diperdulikan alasan apa yang mendorong si ibu untuk melakukannya. Jadi tidak dalam hal pembunuhan anak dimana disebutkan sebagai alasannya adalah karena adanya suatu ketakutan yang dialami si ibu akan diketahui lahirnya anak.

Kejahatan terhadap nyawa janin dapat dibagi empat golongan menurut kualifikasi pelakunya, dengan keadaan yang menyertainya:⁹

1. Wanita tersebut melakukannya sendiri atau menyuruh untuk melakukannya menurut Pasal 346 KUHP.
2. Orang lain melakukan tanpa persetujuan si wanita menurut Pasal 347 KUHP.
3. Orang lain yang melakukan dengan persetujuan si wanita menurut Pasal 348 KUHP.
4. Orang diberi pemberatan pidana dan tambahan pidana menurut Pasal 349 KUHP

Unsur-unsur pokok yang terdapat dalam Pasal 346-348 KUHP adalah:¹⁰

1. Adanya wanita yang mengandung atau hamil.
2. Wanita yang buah kandungannya hidup.
3. Kandungan itu digugurkan atau dimatikan, atau menyuruhnya untuk itu dengan sengaja.

Pasal 346-348 KUHP tidak menyebutkan dengan cukup jelas apakah kandungan yang digugurkan berisi janin yang masih hidup atau telah mati.

Oleh karena itu Bambang Poernomo menyatakan bahwa dengan melihat

⁸ Harian Jayakarta, "Benarkah Aborsi Bukti Kenakalan Remaja", 3 Oktober 1994, Hlm 4

⁹ Bambang Purnomo, *Op.cit.*, Hlm 138.

¹⁰ *Ibid.*, Hlm 143.

unsur-unsur pokok *abortus provocatus criminalis*, maka bukan karena pasal-pasal tersebut sukar diterapkan dan dibuktikan, melainkan tergantung kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran forensik.

Jika dicermati, sebenarnya masih ada pasal dalam KUHP selain Pasal 346-348 KUHP yang berkaitan dengan masalah aborsi, yaitu Pasal 299 KUHP yang memberikan ancaman pidana maksimum empat tahun bagi siapa saja yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati yang diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan tersebut hamilnya dapat digugurkan. Ancaman pidana dapat ditambah sepertiga jika yang mengobati melakukannya untuk mencari keuntungan, menjadikannya sebagai mata pencaharian jika ia adalah seorang tabib, bidan atau juru obat.

Dalam kepustakaan ilmu kriminologi, ada tiga faktor yang menyebabkan manusia melakukan kejahatan. Tiga fakta tersebut adalah:¹¹

1. Faktor keturunan yang diwarisi dari salah satu atau kedua orang tuanya (faktor genetika).
2. Faktor pembawaan yang berkembang dengan sendirinya. Artinya, sejak awal sudah ada bakat untuk menjadi orang yang cenderung melakukan perbuatan pidana.
3. Faktor lingkungan. Yang dimaksud adalah lingkungan eksternal (sosial) yang berpengaruh pada perkembangan psikologi. Karena dorongan lingkungan sekitar, seseorang melakukan perbuatan pidana.

¹¹ Ny L, Moeljatno, *Kriminologi*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, Hlm 36-37

Ketiga faktor tersebut saling berkaitan dan menguatkan. Berkenaan dengan masalah aborsi, yang akan dikaji melalui penelitian ini adalah faktor-faktor atau dorongan eksternal yang mendorong terjadinya *abortus provocatus criminalis*.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kemampuan hukum Pidana serta penegakannya dalam menangani tindak pidana aborsi.

E. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta. Yaitu pada lembaga:

- Pengadilan Negeri Yogyakarta
- Kepolisian Republik Indonesia Unit Reserse Poltabes Yogyakarta
- Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang terdiri dari:

- a.) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, dan Undang-undang Praktek Kedokteran.
- b.) Bahan hukum sekunder, yaitu Rancangan Undang-undang Hukum Pidana Tahun 2000 dan bahan hukum lain yang memperjelas bahan hukum primer seperti: majalah, makalah, media massa, dan media internet.
- c.) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia.

4. Narasumber Penelitian

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta
2. Penyidik Unit I SAT Reskrim pada Kepolisian Republik Indonesia unit Reserse Poltabes Yogyakarta.
3. Direktur pada Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI).

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan; yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah *abortus provocatus*.
- b. Wawancara dengan narasumber dimana alat pengumpul data dengan pedoman wawancara telah ditentukan sebelumnya.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data bersifat deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang berdasarkan pada teori-teori dan ilmu hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah aborsi. Teori peraturan tersebut digunakan untuk melihat permasalahan yang terjadi dengan melukiskan kenyataan-kenyataan berdasarkan data-data yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**, maka untuk mencapai kesimpulan yang dituju, dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, mengutarakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi, mengutarakan pengertian aborsi secara umum, pengertian aborsi menurut ilmu kedokteran

dan pengertian aborsi menurut ilmu hukum, kemudian menjelaskan macam-macam aborsi serta akibat dilakukannya aborsi.

BAB III: Pandangan Hukum Pidana dan Pandangan Hukum Islam Tentang Aborsi, mengutarakan bagaimana pandangan hukum pidana tentang aborsi, dan menjelaskan lebih khusus tentang aborsi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, aborsi dalam Rancangan KUHP Baru tahun 2000, serta aborsi dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, kemudian menceritakan tentang pandangan hukum Islam tentang aborsi.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yaitu faktor-faktor penyebab aborsi di wilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta, kemudian bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta.

BAB V: Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas penegakan hukum terhadap tindak pidana aborsi di wilayah hukum pengadilan negeri Yogyakarta.